

ASLI



B A W A S L U

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU
NO. 153 - 01 - 12 - 01 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : SENIN
TANGGAL : 6 MEI 2024
JAM : 09.15 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas Banda Aceh, 27 April 2024
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
3. Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh

Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136

Email bawasluaceh@gmail.com

4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilihan Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 2 yaitu Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya serta permohonan pada

Pemilihan Anggota DPRK Pidie Jaya sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalihkan perolehan suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2 meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait tindak lanjut pokok permohonan yang diselesaikan oleh panwaslih Provinsi Aceh

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap pengurangan suara Partai Amanat Nasional dan Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan DPRA untuk Kabupaten Pidie adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

1.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 01-07 Maret 2024 mengawasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie, berdasarkan hasil pengawasan untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak terdapat pembetulan perolehan suara Partai Politik, namun untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), terdapat pembetulan perolehan suara berdasarkan keberatan saksi sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Muara Tiga dilakukan pembetulan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Daulat Aceh (PDA) dan Partai Aceh

1.1.2. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Batee dilakukan pembetulan untuk pemilihan DPRK, terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Aceh, dan Partai Adil Sejahtera (PAS),

1.1.3. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Kembang Tanjung dilakukan pembetulan terhadap Partai Nasional Demokrat

1.1.4. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Muara Timur dilakukan pembetulan terhadap Partai Golkar dan PAN; (**Bukti PK.2-1**)

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 07 Maret 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap D Hasil KabKo DPRA, terdapat keberatan/uraian

kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi PAN yang pada pokoknya menolak dan menyatakan keberatan terhadap perolehan suara PAN dan tidak bersedia menandatangani Form D Hasil KabKo DPRA; (**Bukti PK.2-2**)

- 1.3. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Indrajaya, Desa Sukon Ulee Gampong TPS 1, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sejumlah 5 suara; (**Bukti PK.2-3**)
- 1.4. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Keumala, Desa Jiem Jiem Gampong TPS 1, perolehan suara PAN sejumlah 13 suara; (**Bukti PK.2-4**)
- 1.5. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Sakti perolehan suara PAN pada Pemilihan DPRA sebagai berikut; (**Bukti PK.2-5**)

Kecamatan Sakti		
Blang Kumot	1	0
Desa Dayah Kampong Pisang	1	11
Lingkok	2	18

- 1.6. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Simpang Tiga yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PAN pada Pemilihan DPRA sebagai berikut; (**Bukti PK.2-6**)

Kecamatan Simpang Tiga		
Lambideng	1	16
Desa Raya Paya	1	1

- 1.7. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Tangse yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk

perolehan suara PPP pada Pemilihan DPRA sebagai berikut;
(Bukti PK.2-7)

Keude Tangse	1	1
	2	1
Pulo Mesjid I	1	7
	2	5
	3	10
Pulo Mesjid II	2	3
Pulo Sejahtera	1	4
	2	4
Pulo Seunom	2	2
	3	4
Blang Jeurat	1	25
	2	13
Peunalom II	1	6
Blang Teungoh	1	32
	3	14
Blang Dhot	3	3
	5	0
Rantau Panyang	2	6
	3	3
Krueng Seukek	3	2
Desa Beungga	5	10
Lhok Keutapang	4	9
Blang Pandak	1	0

- 1.8. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Kembang Tanjong yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada Pemilihan DPRA sebagai berikut : (Bukti PK.2-8)

Lancang	4	35
Desa Pasi Lhok	1	0
Meuraksa	1	43
Desa Puuk	1	2

- 1.1. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Muara Tiga yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut : **(Bukti PK.2-9)**

Desa Mesjid	4	13
Desa Keupula	1	9
	2	4
	3	16

- 1.2. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Mane yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut : **(Bukti PK.2-10)**

Lutueng	3	14
Desa Mane	6	18

- 1.3. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Sakti yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut : **(Bukti PK.2-11)**

Kampung Pisang Bucue	1	5
Lupuem Mesjid	1	15
Pasar Kota Bakti	1	82
Perlak Asan	1	16

2. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap pengurangan suara Partai Amanat Nasional dan Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan DPRA untuk Kabupaten Pidie Jaya, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Trienggadeng, mengawasi pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sesuai jadwal tahapan tanggal 22-28 Februari 2024, adapun hasil pengawasan sebagai berikut; (**Bukti PK.2-12**)

2.1.1. Hasil Pengawasan Kecamatan Meureudu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 001/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem, namun PPK Kecamatan Meureudu tidak memberikan form keberatan kepada saksi sampai selesai rapat pleno, dengan alasan form tersebut belum sempat di-*print*

2.1.2. Hasil Pengawasan Kecamatan Ulim yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 01/LHP.06.22-24/02/2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian data yang dibaca PPK dengan data C hasil, sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan sanggahan agar PPK menganalisa kembali perolehan jumlah suara dengan berpedoman sesuai kepada C Hasil, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara Panwaslu Kecamatan tidak menerima D Hasil Kecamatan, namun Panwaslu Kecamatan menganggap pleno tersebut belum selesai karena PPK belum menyerahkan formulir D Hasil kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan;

2.1.3. Hasil pengawasan kecamatan Panteraja yang tertuang

dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 037/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi partai peserta Pemilu, namun setelah D Hasil Kecamatan diterima, Panwaslu Kecamatan melakukan pencermatan dan terdapat ketidaksesuaian antara C hasil salinan dengan D Hasil Kecamatan, sehingga Panwaslu Kecamatan Panteraja menyampaikan saran perbaikan;

- 2.1.4. Hasil pengawasan kecamatan Trienggadeng yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 037/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi partai peserta Pemilu;
- 2.2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024, Panwaslu Kecamatan di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya melakukan pencermatan terhadap dokumen D Hasil Kecamatan, adapun diuraikan sebagai berikut: **(Bukti PK.2-13)**:
 - 2.2.1. berdasarkan hasil pencermatan terdapat ketidaksesuaian antara data D Hasil dengan C Salinan di Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua untuk pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK;
 - 2.2.2. Bahwa terhadap hasil pencermatan tersebut Panwaslu Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua memberikan saran perbaikan kepada PPK di 5 Kecamatan yang pada pokoknya memperbaiki dokumen D Hasil Kecamatan dengan menyesuaikan kepada C Hasil Salinan sebagaimana disahkan pada rapat pleno kecamatan;

- 2.2.3. Bahwa PPK Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- 2.3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya dengan didasarkan saran perbaikan kecamatan yang pada pokoknya untuk mencermati kembali rekapitulasi hasil penghitungan pada 5 kecamatan dimaksud, namun sampai rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara selesai, KIP Kabupaten Pidie Jaya tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut; **(Bukti PK.2-14)**
- 2.4. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Meureudu yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PAN dan PPP sebagai berikut : **(Bukti PK.2-15)**

Tabel Perolehan Suara PAN

Beurawang	2	30
Meunasah Kulam	2	20
	3	17

Tabel Perolehan Suara PPP

Geuledah	1	52
Desa Bunot	2	9
Blang Awe	1	31
	2	55
Grong-grong	1	13
	2	18
	3	11

- 2.5. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Ulim yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk total perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA berjumlah **2.782**, adapun rincian sebagai berikut : **(Bukti PK.2-16)**

Alue Keumiki	1	7
Balee Ulim	1	40
	2	41
Bidok	1	11
	2	9
Blang Cari	1	32
Blang Rheue	1	15
Cot Seutui	1	12
Dayah Baroh	1	131
	2	143
	3	145
Dayah Leubue	1	58
	2	59
Geulanggang	1	103
	2	97
	3	77
Grong-Grong Capa	1	57
	2	70
	3	64
Kede Ulim	1	127
Lhok Gajah	1	0
Mesjid Ulim Baroh	1	34
	2	56
Mesjid Ulim Tunong	1	4
Meunasah Bueng	1	95
	2	71
Meunasah Krueng	1	50

Meunasah Kumbang	1	8
	2	12
Meunasah Mesjid	1	5
Meunasa Pupu	1	89
Nangrhoe Barat	1	33
	2	47
Nangrhoe Timur	1	60
	2	86
	3	60
Pantang Cot Baloi	1	20
	2	44
Pulo Lhok	1	129
Pulo Ulim	1	27
	2	41
	3	46
Reuleut	1	55
Sambongan Baro	1	40
Siblah Coh	1	58
	2	71
Tanjong Ulim	1	39
	2	48
Tijien Daboh	1	56
	2	57
Tijien Husen	1	19
	2	24
Total perolehan suara		2.782

- 2.6. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Pante Raja yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut:
(Bukti PK.2-17)



Keude Pante Raja	4	85
Desa Tu	1	31
Muka Blang	2	83
Desa Masjid	2	14

- 2.7. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Trieng Gadeng yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut : **(Bukti PK.2-18)**

Desa	TPS	Jumlah Suara
Desa Tampui	2	14
	3	9
Desa Raya	1	26

Bahwa pemohon pada pokoknya mendailikan terkait perolehan suara pemohon pada perolehan kursi DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim.

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkaitan dengan pokok permohonan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut :

Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pemohon Partai PAN pada dan terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dalam putusannya menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu **(Bukti PK.2-19)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dalam pemilihan calon anggota DPRK Pidie Jaya Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. (Bukti-PK.2-20)
2. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 02 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan saran perbaikan dengan Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/03/2024 kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya yang pada pokoknya meminta untuk mencermati kembali hasil rekapitulasi di Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Merdu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Hal ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu 5 (lima) kecamatan tersebut **(Bukti PK.2-20)**.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 3.1. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Meureudu yang pada pokoknya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terhadap keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem, namun PPK Kecamatan Meureudu tidak memberikan form keberatan kepada saksi sampai selesai rapat pleno, dengan alasan form tersebut belum sempat di print;
 - 3.2. Hasil Pengawasan Kecamatan Meurah Dua yang pokoknya terjadi keberatan dari beberapa saksi partai dikarenakan terdapat ketidaksesuaian data yang dibacakan dengan C hasil salinan, sehingga menyebabkan beberapa memperoleh tambahan suara, sehingga PPK mengatakan "saksi hanya dapat

menyanggah ketidaksesuaian suara terhadap partainya saja tidak terhadap partai lain” namun karena terjadi keributan dan ketegangan sehingga PPK membolehkan semua peserta dapat menyampaikan keberatan jika tidak terdapat kesamaan dengan C Hasil salinan, kemudian seketika PPK membuat perbaikan dengan kesepakatan bersama:

- 3.3. Hasil Pengawasan Kecamatan Ulim yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian data yang dibaca PPK dengan data C hasil, sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan sanggahan agar PPK menganalisa kembali perolehan jumlah suara dengan berpedoman sesuai kepada C Hasil, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara Panwaslu Kecamatan tidak menerima D Hasil Kecamatan, namun Panwaslu Kecamatan menganggap pleno tersebut belum selesai karena PPK belum menyerahkan formulir D Hasil kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan; **(Bukti PK.2-21)**
4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya terhadap dokumen D Hasil KabKo untuk Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, dan Kecamatan Ulim (Daerah Pemilihan calon anggota DPRK Pidie Jaya 1) untuk perolehan suara Partai Aceh sejumlah 17.032 suara **(Bukti PK.2-22)**
5. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Meureudu, yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya total perolehan suara Partai Aceh 6.038 dapat disampaikan sebagai berikut **(Bukti PK.2-23)**

Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Meureudu

Desa	TPS	Jumlah (C Salinan)
Beurawang	01	38
	02	30
	03	41
Blang Awe	01	80
	02	80

	03	108
Bunot	01	73
	02	61
Dayah Timu	01	90
Dayah Tuha	01	152
	02	153
Geuledah	01	89
Geulumpang tutong	01	119
Grong-Grong	01	123
	02	171
	03	163
Kota Meureudu	01	33
	02	25
Kudrang	01	139
Kuta Trieng	01	140
	02	144
Lampoh Lada	01	91
Manyang Cut	01	63
	02	59
	03	54
	04	61
Manyang Lancok	01	63
	02	67
	03	56
Mesjid Tuha	01	41
	02	28
	03	48
	04	29
Meunasah Balek	01	56
	02	41
	03	51
	04	53

Meunasah Hagu	01	49
Meunasah Kulam	01	134
	02	163
Meunasah Lhok	01	44
	02	47
	03	37
Meuraksa	01	75
	02	71
	03	76
	04	80
Mulieng	01	188
	02	186
Poh Roh	01	129
	02	146
Pulo U	01	129
Rambong	01	158
	02	162
	03	186
Rhieng Blang	01	41
	02	39
	03	32
Rhieng Krueng	01	127
	02	116
Rhieng Mancang	01	40
	02	32
Rumpuen	01	182
	02	145
Rungkom	01	54
Teupin Peuraho	01	76
	02	93
	03	88
Jumlah		6.038

6. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Meurah Dua, yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk total perolehan suara Partai Aceh 3.947 dapat disampaikan sebagai berikut (**Bukti PK.2-24**)

Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Meurah dua

Desa	TPS	Jumlah (C Salinan)
Beurigen	01	69
	02	73
	03	49
Blang Cut	01	69
	02	65
Buangan	01	107
	02	115
Dayah Kruet	01	103
	02	125
Dayah Usen	01	92
Geunteng	01	83
	02	84
Gampong Blang	01	111
Lancok	01	137
	02	130
Lhok Sandeng	01	59
Lueng Bimba	01	59
	02	58
	03	64
Meunasah Bie	01	161
	02	195
	03	227
Meunasah Jurong	01	110
	02	126
	03	141
Meunasah Kulam	01	59

	02	94
Meunasah Mancang	01	113
	02	113
Meunasah Raya	01	117
	02	127
	03	102
Meunasah Teugoh	01	59
	02	61
Pante Beureune	01	174
Sarah Mane	01	50
Seunong	01	150
	02	143
Jumlah		3.974

7. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Ulim yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya total perolehan suara Partai Aceh 5.097 dapat disampaikan sebagai berikut (**Bukti PK.2-25**)

Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Ulim

Desa	TPS	Jumlah (C Salinan)
Aleu Keumiki	01	65
Balee Ulim	01	71
	02	81
Bidok	01	80
	02	118
Blang Cari	01	116
Blang Rheu	01	107
Cot Seutui	01	230
Dayah Baroh	01	189
	02	192
	03	202
Dayah Leubue	01	72
	02	87

Geulanggang	01	39
	02	47
	03	85
Grong-Grong Capa	01	57
	02	106
	03	75
Keude Ulim	01	67
Lhok Gajah	01	81
Mesjid Ulim Baroh	01	167
	02	160
Masjid Ulim Tunong	01	31
Meunasah Krueng	01	78
Meunasah Bueng	01	57
	02	56
Meunasah Kumbang	01	46
	02	51
Meunasah Mesjid	01	216
Meunasah Pupu	01	47
Nangrhoe Barat	01	178
	02	139
Nangrhie Timu	01	153
	02	193
	03	176
Pulo Lhok	01	32
Pulo Ulim	01	74
	02	40
	03	78
Reuleut	01	89
Pantang Cot Baloi	01	94
	02	137
Sambongan Baro	01	104
Siblah Coh	01	103

	02	94
Tanjong Ulim	01	61
	02	50
Tijien Daboh	01	68
	02	49
Tijien husen	01	53
	02	56
Jumlah		5097

8. Bahwa terkait dengan dalil dalam permohonan Pemohon terkait laporan kepada Panwaslih Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pemohon Partai PAN.
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil.
 - 6.3. Bahwa laporan tersebut kemudian di register dengan Nomor 002/LPADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.
 - 6.4. Bahwa berdasarkan sidang adjudikasi pada tanggal 18 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya memutus laporan tersebut dengan amar putusan :
 - a. Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan teguran kepada Terlapor satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan

- yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/atau;
- c. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Bukti PK.2-27)

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

Anggota

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Maitanur

Anggota

Safwani

Yusriadi